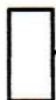
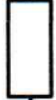


	SOP KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BABO		Nomor SOP	:	SOP-UPBU-BXB. 3 Tahun 2025
			Tanggal disahkan	:	25/09/2025
			Tanggal Revisi	:	
			Tanggal Diberlakukan	:	25/09/2025
			Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo  Hamid Rumata, S.A.P NIP. 19751030 200912 1 001
STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN					
Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.					
Kualifikasi Pelaksana : 1 PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo 2 Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggung jawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi					

Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :				
		1 Alat Tulis Kantor 2 Nota Dinas 3 Laptop/Komputer				
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :				
		1 Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
Cara Mengatasi :						
No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Ket.
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	
1	Menerima surat keberatan informasi					
2	Memeriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan					
3	Registrasi dan meneruskan keberatan informasi untuk diproses					
4	Memproses keberatan					
5	Membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan					
6	Melaksanakan keputusan tertulis					
7	Memberikan informasi publik dan tanda terima informasi					